

INTEGRASI ISLAM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI KEDATUAN LUWU PADA ABAD XVII

Oleh: Syamzan Syukur

Abstrak

Temuan tulisan ini menunjukkan bahwa, penerimaan Islam sebagai agama resmi kerajaan di kedatuan Luwu telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Integrasi Islam pada sistem pemerintahan Kedatuan Luwu, dapat dilihat pada: *pertama*, Pembentukan *Parewa Sara'* (institusi sara') sebagai salah satu institusi pemerintahan khusus bidang keagamaan yang diketuai oleh seorang Kadhi (hakim agama); tugas seorang Kadhi selain mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat sekaligus sebagai penasehat datu atau raja; sehingga segala kebijakan yang diambil oleh raja dan kerajaan tidak bertentangan dengan Islam. *Kedua*, dimasukkannya unsur *Sara'* (Syariat Islam) ke dalam *Panggedekeng* (sistem kebudayaan masyarakat), yang sebelumnya terdiri atas lima yaitu *Ade'* (adat), *Bicara*, *Rapang* dan *Wari*, dan menjadi enam dengan ditambahkan *Sara'* (Syari'at Islam).

Kata Kunci: Integrasi, Islam, Pemerintahan, Luwu

A. Pendahuluan

Kerajaan Luwu yang populer dengan sebutan Kedatuan Luwu merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan Suku Bugis yang muncul pada abad ke-X.¹ Menurut Morris, seorang Gubernur Celebes, Kedatuan Luwu, menjadi penguasa bagi kerajaan-kerajaan lokal lainnya yang ada di wilayah Suku Bugis Makassar pada abad ke-X. Menurut Penulis, premis Morris ini didasarkan pada syair-syair I Lagaligo yang banyak menceritakan tentang Kedatuan Luwu pada zaman pra sejarah.

Kebesaran Luwu ini, bukan hanya ditunjukkan melalui kisah I Lagaligo (zaman Pra Sejarah) tetapi kebesaran Luwu zaman lampau, juga ditunjukkan oleh kekayaan alamnya. Berdasarkan temuan arkeolog, dimana daerah Luwu yang

¹Ham Mappasada, Kerajaan Luwu: Menurut Catatan Van Braam Morris, (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992/1993), h. 55

meliputi daerah Ussu dan daerah Cerekang merupakan pusat industri besi sebagai material pembuatan keris yang akan diperdagangkan ke Jawa pada era Majapahit sekitar abad XIV.² Karena itu dalam tradisi Jawa mereka biasa menyebut Keris pamor Luwu.

Luwu sebagai pusat peradaban Bugis pertama di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu alasan peniar Islam pertama di Sulawesi Selatan, yaitu Dato Tiga Serangkai memilih Kedatuan Luwu sebagai pijakan awal dalam penyiaran Islam di daerah Bugis-Makassar.³ Karena itu Kedatuan Luwu merupakan Kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan,⁴ menyusul kerajaan kembar Gowa-Tallo dan kemudian kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar lainnya.

Pengakuan Islam sebagai agama kerajaan di kedatuan Luwu, memberi konsekweni dan pengaruh yang lebih luas. Melembaganya Islam di Kedatuan Luwu, maka pengaruh Islam tidak dapat dihindari, khususnya integrasi Islam pada sistem pemerintahan Kedatuan Luwu. Karena itu, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Integrasi Islam dalam sistem pemerintahan Kedatuan Luwu dalam Kurun Abad XVII?

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode *historis⁵deskriptif-analitis*; terutama dengan menggunakan dokumen-dokumen penting dan data-data arkeologis yang berkaitan erat dengan persoalan-persoalan yang sedang dibahas. Setelah terkumpul informasi dan data tersebut, barulah dipilah-pilah berdasarkan kepentingan *rekonstruksi-historis* yang akan disusun.

Dalam konteks ini, Koentjaraningrat memberikan petunjuk yang perlu di perhatikan terhadap proses akulturasi (*acculturation process*), salah satu diantaranya adalah bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing.⁶

Adapun teknik atau langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

²Budianto Hakim dan Irfan Mahmud “ Investigasi Archeologi atas Legenda Luwu di Pesisir Teluk Bone”, dalam Iwan Sumantri (ed), *Kedatuan Luwu, Perspektif Sejarah dan Antropologi*, edisi Ke-2 (Makassar: Jendela Dunia, 2006), h. 68-69

³Syamzan Syukur, *Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu*, (Makassar: eSA Publishing, 2014), h. 126


⁴Syamzan Syukur, *Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu*, H. 150

⁵Sejarah atau *histories* lebih tepat didefinisikan sebagai “cerita tentang perbuatan-perbuatan dan pencapaian-pencapaian manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok”. Dan tugas sejarawan adalah harus bisa menggambarkan suatu stori sebagai suatu yang pantas untuk diceritakan, sekaligus ia sendiri bisa memahami (fenomena) yang diceritakan serta harus menerangkannya secara memuaskan. Lihat G.J Reiner, *History its Purpose and Method*, diterjemahkan oleh Muin Umar, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), h. 29-32.

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropolagi I*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 252. Lihat juga Uka Tjanrasasmita, “Metodologi Studi Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Turas* N0. 9, 1990, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” h. 3.

1. Menghimpun Data yang Sesuai dan Menunjang tulisan ini (*Heuristik*)
Kegiatan pada tahap awal ini adalah mengumpulkan data historis yang berkaitan tulisan ini, seperti naskah-naskah kuno (manuskrip) atau hasil suntingan filolog dan data-data atau temuan-temuan arkeologi serta referensi-referensi lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.
2. Kritik Data atau Sumber
Langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah kritik sumber, yaitu meneliti dengan cermat semua teks dari sumber-sumber yang dikumpulkan baik yang masih berupa manuskrip maupun yang sudah disalin ulang atau dicetak, sebelum penulis memanfaatkan segala informasi yang terdapat dalam teks-teks tersebut.
3. Analisis Data
Pada tahap ini, data-data yang sudah dikritik dibaca kembali. Di sini peran berbagai ilmu sosial bekerja untuk menginterpretasikan data-data atau dokumen-dokumen yang ada seperti pendekatan sosiologis dilakukan untuk menyorong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti; golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, konflik berdasarkan kepentingan ideologi dan sebagainya.⁷ Pendekatan ini akan membantu mengungkapkan sebab-sebab terjadinya Akulturasi.
4. Pemaparan Sejarah (*Historiografi*)
Langkah terakhir kegiatan ini adalah pemaparan atau penulisan kembali menjadi susunan atau laporan yang konstruktif dan konseptual dengan konfigurasi yang mudah dipahami. Melalui pendekatan *deskriptif-analitis*, seluruh rangkaian fakta yang beragam itu disusun kembali (*reconstruction*) menjadi penjelasan yang utuh dan komprehensif supaya mudah dipahami.

Untuk lebih memudahkan memahami metode penelitian ini, dapat dilihat pada ilustrasi dibawah ini:



⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Gramedia, 1992), h. 4.

B. Integrasi Islam pada Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu

Islam resmi diterima di Kedatuan Luwu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H,⁸ bertepatan dengan tanggal 4 Februari 1605, yang ditandai dengan pengucapan dua kalimat syahadat oleh Datu Luwu Baginda Patiware (1585-1610).⁹ Akan Islam perkembangan Islam nyata diterima di Kedatuan Luwu di masa pemerintahan putra Datu Patiware yaitu Sultan Abdullah Datu Patipasaung (1615-1637).¹⁰

Kedatuan Luwu dibawah pemerintahan Datu Patipasaung Sultan Abdullah (1615-1637), menunjukkan dirinya sebagai seorang raja yang komitmen terhadap Islam, iapun mulai menata pemerintahannya dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Langkah awal yang dilakukan adalah mengangkat seorang qadhi (hakim agama) kerajaan yang disebut *kaliye*. *Kaliye* mempunyai tugas mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat sekaligus sebagai penasehat datu. Selanjutnya, untuk lebih mengokohkan pranata keislaman, Datu Patipasaung memasukkan lembaga keislaman yaitu qadhi dalam lembaga atau kabinet pemerintahan. Sehingga praktis, zaman pemerintahan Datu Patipasaung Sultan Abdullah (1615-1637), disebut zaman revolusi ketiga sepanjang sejarah pemerintahan Kedatuan Luwu.¹¹ Revolusi ini, bukan dengan merombak kabinet pemerintahan yang sudah mapan, melainkan melengkapinya dengan memasukkan pranata keislaman ke dalam kabinet pemerintahannya atau dengan kata lain bukan merombak *Pangngadereng* (sistem kebudayaan masyarakat), tetapi melengkapinya dengan memasukkan unsur-unsur islami. Dengan demikian, revolusi Kedatuan Luwu pada zaman pemerintahan Datu

⁸ Anonim, *Lontara Attoriolong ri Luwu*. Kepunyaan Andi Batari Toja, Luwu (Tarikh: abad XVII), h. 24. Kopi Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Rol 17, 11, h. 24. Lihat juga Anonim, *Lontara Sukku'na Wajo*. Kepunyaan Datuk Sangaji, Sengkang, Wajo, (t.th). Kopi lontara ini juga disimpan oleh Ahmad Rahman, Makassar (1996), h. 177.

⁹ Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, (Makassar: Bhakti Baru, 1967), h. 72.

¹⁰ Syamzan Syukur, *Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu*, h. 152

¹¹ Diawali dari kehidupan *sianre bale* (anarkis), selama masa ini terjadi kekosongan kekuasaan. Ciri masyarakat ini adalah; anarkis, tanpa aspirasi, tanpa adat dan tanpa hukum serta tanpa peradilan; antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menerkam. Konflik yang berlarut-larut ini menyadarkan masyarakat Luwu semakin jauh dari kemanusiaan. Masyarakat menyadari perlunya perdamaian, karena itu mereka membutuhkan tokoh yang dapat mendamaikan mereka. Tokoh itu kemudian mereka sebut "*tomanurung*" yang artinya orang yang turun untuk memperbaiki keadaan anarkis. Dengan demikian kehadiran *tomanurung* merupakan revolusi pertama bagi masyarakat Luwu. Revolusi pertama ini terjadi pada masa Datu Simpuruasiang. Pemerintahan ini mengambil bentuk *monarki parlementer* (bentuk pemerintahan kerajaan yang pelaksanaan kekuasaan tidak dipertanggungjawabkan kepada raja tetapi menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen). Ciri utama pemerintahan di Kedatuan Luwu ini adalah terdapat Dewan adat yang disebut *Ade Asera* yang mengawasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh datu. Lihat Andi Karim Daeng Marala, *Demokrasi Sesudah Sawerigading*, (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1951), h. 6.

Patipasaung mengambil bentuk revolusi *monarki konstitusi* yang mendapat pengaruh Islam.

Sara' (syari'at), merupakan pranata baru yang masuk ke dalam pranata sosial masyarakat, setelah Islam memengaruhi *Pangngadereng*. *Sara'* sebagai pranata Islam telah melengkapi pranata sosial masyarakat Luwu, yang sebelumnya terdiri atas *ade'*, *rapang*, *wari* dan *bicara*, kemudian dilengkapi dengan dimasukkannya *sara'*. Kehadiran Islam telah menjadikan *sara'* sebagai bagian integral dari *Pangngadereng* (Bugis) atau *Pangngadakkang* (Makassar) yaitu wujud kebudayaan orang Bugis-Makassar. Dengan demikian, pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Luwu dan atau Bugis-Makassar memperoleh warna baru, karena *sara'* yang pada perkembangannya kemudian, sangat berperan dalam berbagai tingkah laku kehidupan masyarakat, seperti sosial dan budaya dan bahkan politik.

Sebagai konsekuensi dimasukkannya *sara'* dalam *Pangngadereng* sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang telah menerima Islam, maka Datu Patipasaung Sultan Abdullah (1615-1637) mengadakan pembaharuan pada struktur pemerintahannya atau kabinetnya dengan memasukkan aparat keislaman (*Parewa sara'*) yaitu qadhi. Oleh karena itulah datu Luwu Patipasaung Sultan Abdullah menambah satu suara dalam kabinet pemerintahannya yang sebelumnya disebut "*Ade' Seppulo seddi*" (kabinet yang mempunyai suara sebelas) menjadi kabinet pemerintahan yang mempunyai suara duabelas, sehingga disebut "*Ade' Seppulo dua*" (Adat Dua belas). Dengan demikian, tugas dan fungsi *Ade Dua belas* ini bertambah pula, disesuaikan pertambahan pranata keislaman yaitu juga mengurus persoalan keagamaan (Islam) baik dalam lingkup politik pemerintahan, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Adapun komposisi *Ade Seppulo dua* dalam kabinet pemerintahan Kedatuan Luwu, adalah sebagai berikut:

- a. Datu (Pajung), sebagai Ketua Kabinet, berhak atas satu suara.
- b. Anggota-anggota *Pangngadereng*, beranggotakan Patunru, Pabbicara, Tomarilaleng, dan Balirante. Keempat anggota kabinet tersebut secara bersama-sama berhak atas satu suara.
- c. *Ade' Asera*, yang terdiri atas:
 1. *Ana Tellu*, yaitu Maddika Bua, Maddika Ponrang dan Makole Baebunta. Mereka adalah anggota kabinet dan masing-masing mempunyai satu suara.
 2. *Bendera Tellue*, yaitu Andeguru Anakarung, Andeguru Attoriolong dan Andeguru Pampawaempu. Mereka juga merupakan anggota kabinet dan masing-masing mereka mempunyai satu suara.
 3. Tiga Matoa, yaitu Matoa Wage, Matoa Cenrana dan Matoa Laletonro. Mereka adalah anggota kabinet dan masing-masing dari mereka mempunyai satu suara.
- d. Qadhi (Bugis: *Kaliye*) sebagai *Parewa sara'* (pejabat *sara'*), anggota kabinet berhak atas satu suara.¹²

¹² Sanusi Daeng Mattata, *Kerajaan Luwu: Menurut Catatan Van Bram Morris.*, h. 87-88.

Kabinet tersebut di atas dinamai “*Ade Seppulo dua*” (Adat Dua belas), karena ada dua belas suara yang menentukan kebijakan pemerintahan Kedatuan Luwu, meskipun kabinet tersebut mempunyai anggota sebanyak empat belas orang. Adapun tugas dari *Ade Seppulo Dua* adalah sebagai pengambil segala keputusan atau kebijakan dalam pemerintahan di Kedatuan Luwu.¹³

Masuknya unsur Islam dalam *Pangngadereng* dan Kabinet *Ade’ Seppulo dua* dalam pemerintahan Kedatuan Luwu, membawa konsekuensi pada perubahan konstitusi lama menjadi konstitusi yang baru yang mendapat pengaruh Islam. Yang menonjol dari perubahan ini adalah melahirkan kebijakan pemerintahan masuk dalam kontrol konstitusi yang dipengaruhi Islam.

Adapun konstitusi Kedatuan Luwu yang merupakan pengaruh Islam, seperti yang dikutip oleh Sanusi Daeng Mattata dari *Lontara*, sebagai berikut:

1. *Pattupui ri ade’e, pasanrei ri ada’e, muattangga ri rapangnge, mupatarettei ri warie, mualai pappegau ri pobiasange.*¹⁴ (Sendikan kepada adat, Sandarkan kepada syari’at perhatikan keadaan masyarakat, tertipkan menurut hukum, bandingkan kepada kebiasaan-kebiasaan). Berdasarkan konsitusi dasar kerajaan tersebut di atas, maka segala sesuatu yang akan dikerjakan harus sesuai dengan adat dan cocok dengan kebiasaan-kebiasaan tata tertibnya. Akan tetapi bila bertentangan dengan *sara’* (syariat) Islam, maka hendak ditinggalkan, karena yang paling tinggi di antara lima pedoman di atas adalah *sara’*.

2. *Rusa’ taro datu tenrusa’ taro ade’, rusa’ taro ade’ tenrusa’ taro anang, rusa’ taro anang, tenrusa’ taro tomega,*¹⁵ (Pendapat datu dapat dibatalkan dari pada pendapat adat, pendapat adat dapat dibatalkan dari pada pendapat anang,¹⁶ pendapat anang dapat dibatalkan tetapi pendapat rakyat tidak dapat dibatalkan). Berdasarkan konstitusi baru tersebut, maka pendapat datu, adat dan anang, jika bertentangan dengan suara rakyat yang duduk dalam Kabinet *Ade Seppulo Dua*, maka semuanya tentu batal. Karena suara tertinggi dalam kedatuan Luwu adalah suara rakyat. Konstitusi baru tersebut di atas, menunjukkan pentingnya eksistensi rakyat dalam Kedatuan Luwu.

Terkait dengan hal tersebut di atas, qadhi sebagai salah satu anggota “*Ade’ Seppulo dua*” bertugas mengontrol dan menjaga agar setiap keputusan kabinet atau lembaga adat sesuai dengan syari’at Islam,¹⁷ di samping itu juga bertugas mengontrol

¹³ Ham Mappasada, *Kerajaan Luwu : Menurut Catatan Van Bram Morris* , h. 47.

¹⁴ Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, (Makassar: Bhakti Baru, 1967), h.91.

¹⁵ Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, h. 92. Lihat juga M.Irfan Mahmud, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Lontara,” *Harian Umum Republika* tanggal 15 Agustus 1998, h. 6.

¹⁶ Anang ialah anggota-anggota adat (Menteri), Maddika, Tomakaka (Kepala distrik), kepala kampung dan lain-lain. Lihat Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, h. 92.

¹⁷ Lihat Ham Mappasada, *Kerajaan Luwu: Menurut Catatan Van Braam Morris*, h. 52. Lihat juga Sanusi Daeng Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, h. 92.

Parewa sara (khatib, Imam, bilal, amil dan doja) yang mengurus masalah keagamaan dalam masyarakat seperti nikah, talak, rujuk, masalah warisan dan urusan-urusan keagamaan lainnya. Oleh karena itu, orang yang menduduki jabatan qadhi harus betul-betul mengerti ajaran Islam secara mendalam. Menurut tradisi lisan,¹⁸ seorang qadhi yang terpilih di Kedatuan Luwu, diambil dari hasil pengkaderan Datuk Sulaiman.

Dengan demikian, berdasarkan konstitusi yang baru di Kedatuan Luwu serta kedudukan qadhi dalam anggota “*Ade Seppulo Dua*”, maka tampak bahwa Islam telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik kedatuan sehingga dengan sendirinya Islam telah menempati posisi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Luwu.

Perkembangan sistem pemerintahan *monarki konstitusional* di Nusantara, seperti juga yang terjadi di Kedatuan Luwu, tampaknya didorong ajaran Islam yang egalitarian. Dalam pandangan Islam, raja adalah manusia yang sama kedudukannya dengan rakyat di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah takwanya.¹⁹

Pandangan egalitarian Islam, seperti yang disebut di atas, mengakibatkan raja harus mendekonstruksikan paham-paham kekuasaan pemerintahan dewa. Sultan-sultan Islam mulai menggeser kekuasaan absolut dalam batas-batas yang sedikit lebih manusiawi. Kekuasaan raja mulai dibatasi oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum (agama) atau undang-undang kerajaan. Undang-undang menjadi bingkai yang mengatur segala perilaku dalam sistem pemerintahan.

Masyarakat Luwu sendiri, bila di bawah dalam pandangan egalitarian Islam, konsep ini tidak terlalu sulit untuk didamaikan. Institusi sosial masyarakat Luwu pra-Islam, dibentuk berdasarkan kehadiran *tomanurung*; yang melalui kesepakatan dengan para *anang* (wakil dari setiap kelompok), sehingga *tomanurung* diangkat menjadi raja.²⁰ Dengan demikian, Kedatuan Luwu lahir dari tradisi yang bercirikan demokrasi. Walaupun *tomanurung* dianggap sebagai personifikasi dari dewa, akan tetapi demokrasi adalah merupakan ciri dalam kehidupan institusi sosial mereka. Dan bahkan sebelum kehadiran Islam di Kedatuan Luwu, sistem pemerintahan mengambil bentuk *monarki konstitusi* sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi kedatuan, antara lain sebagai berikut:

¹⁸ Pat Badrun, “Apresiasi Kelekturan Bagi Aparat Syara’, dalam Ahmad Rahman dan Pat Badrun (ed.), *Apresiasi Kelekturan Bagi Aparat Sara di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Balai Penelitian Lektur Keagamaan, 1996), h. 5.

¹⁹ Q.S. al-An’am (6): 132,

Artinya: ”Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (132)”.

²⁰ Hadi Mulyo dan Abdul Muthalib, *Sejarah Kuno Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1979), h. 15.

1. “*Puang temma bawangmpawang, Ata tenri bawangmpawan*”²¹ (Raja tidak boleh sewenang-wenang dan rakyat tidak boleh disewenang-wenangi).
2. “*Puang mappatutu, ata ri patutu*”²² (Raja mendengar aspirasi rakyat dan rakyat harus menjelaskan aspirasinya).

Karakteristik lain yang mudah didamaikan dengan Islam adalah strata sosial masyarakat Luwu. Menurut Frediericy,²³ pelapisan sosial masyarakat Bugis-Makassar, pada hakekatnya terdiri atas dua lapisan pokok, yaitu lapisan *anak-arung* (lapisan sosial kaum kerabat raja-raja) dan lapisan *maradeka* (orang kebanyakan). Adapun lapisan *ata* (hamba sahaya), hanya merupakan lapisan sekunder yang terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Menurut keterangan dari *Lontara*,²⁴ penyebab seseorang menjadi *ata* adalah; a) seseorang yang kalah perang lalu dijual, b) seseorang yang menjual dirinya kepada orang lain, c) seseorang yang ditawan, dan d) melanggar *Panggadereng*.

Pembagian strata sosial masyarakat Bugis-Makassar di atas, memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan pelapisan sosial masyarakat Jawa pra-Islam, di mana unsur-unsur kasta yang merupakan ajaran agama Hindu sangat dominan mempengaruhi proses kelahiran pelapisan sosial masyarakat, sehingga tentu akan sulit mendamaikan dengan konsep egalitarian Islam. Sedangkan bagi masyarakat Luwu sendiri, kehadiran Islam dengan konsep egalitarian bukan penghalang untuk menerima Islam.

Dengan demikian, konversi Islam dibawah kebijakan pemerintahan Datu Patipasaung (1615-1637) telah membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang datu. Karena itu, Datu Patipasaung Sultan Abdullah patut disebut sebagai tokoh revolusi Kedatuan Luwu.

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa integrasi Islam ke dalam system pemerintahan Kedatuan Luwu, atau diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan, bukan berarti merubah sistem yang sudah ada, akan tetapi lebih kepada menyempurnakan sistem pemerintahan Kedatuan Luwu, Adapun Unsur-unsur Islam dalam sistem pemerintahan Kedatuan Luwu adalah sebagai berikut:

1. Pengangkat seorang qadhi (hakim agama) kerajaan yang disebut *kaliye*. *Kaliye* mempunyai tugas mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat

²¹ Sanusi Daeng Mattata, Luwu Dalam Revolusi, h. 66.

²² Sanusi Daeng Mattata, Luwu dalam revolusi, h. 66.

²³ H.J. Friedericy, “De Standen Big Boegineezen en Makassaren,” dalam *BKI*, 90 (1933), h. 451.

²⁴ Anonim, “Lontara Latoa,” h. 35, Lihat juga Petta Benteng, *Lontara Wajo 1*, Pemilik Muhammad Salim, Makassar (t.th), h. 117-118. Selanjutnya lihat juga Mattulada, *Latoa*, h. 31. Lihat juga Mattulada, “Kebudayaan Bugis-Makassar,” dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1979), h. 269.

sekaligus sebagai penasehat datu. Selanjutnya, untuk lebih mengokohkan pranata keislaman, maka dimasukkan lembaga keislaman yaitu qadhi dalam lembaga atau kabinet pemerintahan.

2. Dimasukkannya *sara* ' dalam *Pangngadereng*.
3. Membentuk *Parewa Sara* ' (aparatus keislaman) dan memasukkannya sebagai salah satu Struktur pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Karim Daeng Marala, *Demokrasi Sesudah Sawerigading*, (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1951).
- Anonim, *Lontara Attoriolong ri Luwu*. Kepunyaan Andi Batari Toja, Luwu (Tarikh: abad XVII), h. 24. Kopi Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Rol 17, 11, h. 24.
- Anonim, *Lontara Sukku'na Wajo*. Kepunyaan Datuk Sangaji, Sengkang, Wajo, (t.th). Kopi lontara ini juga disimpan oleh Ahmad Rahman, Makassar (1996), h. 177.
- Budianto Hakim dan Irfan Mahmud " Investigasi Archeologi atas Legenda Luwu di Pesisir Teluk Bone", dalam Iwan Sumantri (ed), *Kedatuan Luwu, Perspektif Sejarah dan Antropologi*, edisi Ke-2 Makassar: Jendela Dunia, 2006.
- G.J Reiner, *History its Purpose and Method*, diterjemahkan oleh Muin Umar, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- H.J. Friedericy, "De Standen Big Boegineezen en Makassaren," dalam *BKI*, 90 (1933), h. 451.
- Ham Mappasada, Kerajaan Luwu: Menurut Catatan Van Braam Morris, Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional , 1992/1993
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropolagi I*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Mattulada, "Kebudayaan Bugis-Makassar," dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979.
- Sanusi Daeng Mattata, *Kerajaan Luwu dalam Revolus* Makassar: Bhakti baru, 1967.
- Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Gramedia, 1992).
- Syamzan Syukur, *Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu*, Makassar: eSA Publishing, 2014.
- Uka Tjanrasmita, "Metodologi Studi Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Turas* N0. 9, 1990, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

